



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 871/ Pid.B/2021/ PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 23 Th/21 Februari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bojong RT 01 RW 12 Kel. Batununggal Kec.
Bandung Kidul Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021.
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 871/Pid.B/2021/ PN.Bdg tanggal 28 September 2021;
2. Surat Penetapan Hari Sidang No.871/Pid.B/2021/PN.Bdg, tanggal 28 september 2021;
3. Berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** bersalah melakukan “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Bundel Salinan Rekening Koran Bank BRI An. Rekening Sandi Periyansyah
 - ❖ 1 (Satu) Bundel Salinan Rekening Koran Bank BCA An. Rekening Imas Murat Deti Puspa
 - ❖ 1 (Satu) Bundel copy capture percakapan wa Sdr. Sandi Periyansah dengan Sdro. Indr Yanti

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - ❖ 1 (Satu) Lembar slip penyetoran Bank BRI dari Sdr. Sandi Periyansah dengan No rek. 040701021778591 kepada Bank BCA rekening No. 060009936 An. Imas Murat Deti Puspa.

Dikembalikan kepada Saksi Sandi Periyansyah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa secara lisan mengemukakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari serta mengajukan permohonan agar mendapatkan keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut para terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA**, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Bank BRI KCP Kiaracondong dengan alamat Jalan Ibrahim Adjie Kelurahan Kebongedang Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai, nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya terdakwa berkenalan dengan Saksi Yudha Pratama Sugianto melalui aplikasi *Tinder* pada Bulan Agustus 2019 dengan menggunakan nama INDRIVANI (sebagaimana KTP dengan NIK 3273216102970002 nama yang tercantum adalah INDRI YANTI), dan terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Bea Cukai Jakarta. Pada akhir Tahun 2019 Saksi Yudha Pratama Sugianto pernah bertemu dan makan malam dengan terdakwa di Eatboss Buah batu kemudian di pertengahan bulan Februari 2020 terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan Saksi Yudha Pratama Sugianto lalu terdakwa menawarkan kepada Saksi Yudha Pratama Sugianto barang hasil lelang melalui PT. Bea Cukai berupa 1 (Satu) unit mobil Honda jazz seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), pada akhir Februari 2020 teman Saksi Yudha Pratama Sugianto yaitu Saksi Sandi Periyansah mengetahui penawaran dari terdakwa tersebut dan meminta menanyakan kepada terdakwa apakah terdapat mobil merk Honda jenis HRV pada hasil lelang tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil merk Honda jenis HRV ada. Selanjutnya Saksi Yudha Pratama Sugianto memberikan kontak terdakwa kepada Saksi Sandi Periyansah. Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib Saksi Sandi Periyansah kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi Yudha Pratama Sugianto menanyakan perihal Satu Unit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil lelang, lalu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah akan membawa mobil lelang berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam ditambah Bonus 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro pada tanggal 11 Maret 2020, namun pada tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mendatangkan mobil lelang tersebut dengan beralasan harus mengurus surat untuk pindah domisili ke Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah akan mendatangkan mobil lelang tersebut pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 Wib di Kantor Bea Cukai Gedebage dan Saksi Sandi Periyansah mempercayainya, lalu pada Tanggal 15 Maret 2020 sekitar 10.03 Wib Saksi Sandi Periyansah menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan menanyakan kepada terdakwa pembayaran mobil lelang lalu Saksi Sandi Periyansah berbicara melalui chat bahwa uang tersebut akan Saksi Sandi Periyansah transfer karena Saksi Sandi Periyansah takut membawa uang cash lalu terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BCA No. 05630009936 A.n Imas Murat Deti Puspa dimana terdakwa telah meminjam rekening beserta kartu ATM Milik Saksi Imas Murat Deti sejak awal Tahun 2019. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan pembayaran mobil lelang tersebut sebelumnya pada Bea Cukai. Pada Tanggal 16 Maret 2020 Saksi Sandi Periyansah Mentransfer uang Sejumlah Rp. 88.000.000,- ke Rekening Bank BCA No. 05630009936 A.n Imas Murat Deti Puspa melalui Bank BRI KCP Kiaracondong lalu Saksi Sandi Periyansah mendatangi kediaman terdakwa dan mengatakan bahwa uang telah di tranfer lalu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah mobil akan tiba besok, Setelah keesokan harinya Saksi Sandi Periyansah kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan dan menagih janji terdakwa yang akan mendatangkan mobil lelang berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam ditambah Bonus 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro namun terdakwa kembali berdalih bahwa surat – surat Mobil tersebut belum jadi, lalu terdakwa menjanjikan hari rabu Mobil tersebut datang, namun mobil lelang yang dijanjikan terdakwa tidak datang. Sampai pada tanggal 21 juli 2020 akhirnya Saksi Sandi Periyansah mendatangi kediaman terdakwa yang berada di Kp. Bojong Rt/Rw 001/012 Kelurahan Batununggal untuk memastikan keberadaan mobil tersebut namun setelah saksi pastikan mobil tersebut memang tidak ada dan Saksi Sandi Periyansah sampai dengan Bulan Agustus 2020 masih terus berkomunikasi dengan terdakwa baik melalui chat wa, telepon dan mendatangi rumah terdakwa untuk menagih janji terdakwa. Namun terdakwa selalu beralasan dengan janji-janji dan juga mengatakan kepada Saksi Sandi Periyansah terdapat kendala dalam proses pengurusan mobil tersebut hingga akhirnya Saksi Sandi Periyansah mengatakan kepada terdakwa jika tidak dapat mendatangkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lelang tersebut ke Bandung maka Saksi Sandi Periyansah meminta kembali uang miliknya sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima terdakwa namun terdakwa kembali beralasan untuk mengulur waktu ketika ditagih Saksi Sandi Periyansah hingga akhirnya Saksi Sandi Periyansah melapor ke Polsek Batununggal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** dalam melakukan perbuatannya mengaku dengan nama INDRIVANI dan mengaku sebagai PNS pada Bea Cukai Jakarta dengan menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah dapat mengurus pembelian mobil lelang dengan harga murah di bea cukai berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam dengan ditambah Bonus 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro sehingga Saksi Sandi Periyansah menjadi tertarik dan percaya lalu mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).

Bahwa apa yang dijanjikan terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** kepada Saksi Sandi Periyansah dapat mengurus pembelian mobil lelang dengan harga murah di Bea Cukai berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam ditambah Bonus 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro dilakukan terdakwa untuk tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** telah menggunakan uang milik Saksi Sandi Periyansah sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA**, Saksi Sandi Periyansah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA**, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Bank BRI KCP Kiaracondong dengan alamat Jalan Ibrahim Adjie Kelurahan Kebongedang Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya terdakwa berkenalan dengan Saksi Yudha Pratama Sugianto melalui aplikasi *Tinder* pada Bulan Agustus 2019 dengan menggunakan nama INDRIVANI (sebagaimana KTP dengan NIK 3273216102970002 nama yang tercantum adalah INDRI YANTI), dan terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Bea Cukai Jakarta. Pada akhir Tahun 2019 Saksi Yudha Pratama Sugianto pernah bertemu dan makan malam dengan terdakwa di Eatboss Buah batu kemudian di pertengahan bulan Februari 2020 terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan Saksi Yudha Pratama Sugianto lalu terdakwa menawarkan kepada Saksi Yudha Pratama Sugianto barang hasil lelang di Bea Cukai berupa 1 (Satu) unit mobil Honda jazz seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), pada akhir Februari 2020 teman Saksi Yudha Pratama Sugianto yaitu Saksi Sandi Periyansah mengetahui penawaran dari terdakwa tersebut dan meminta menanyakan kepada terdakwa apakah terdapat mobil merk Honda jenis HRV pada hasil lelang tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil merk Honda jenis HRV ada. Selanjutnya Saksi Yudha Pratama Sugianto memberikan kontak terdakwa kepada Saksi Sandi Periyansah. Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib Saksi Sandi Periyansah kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi Yudha Pratama Sugianto menanyakan perihal Satu Unit Mobil lelang, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Sandi Periyansah akan membawa mobil lelang berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam ditambah Bonus 1 (Satu) unit *Handphone* merk Iphone 11 Pro pada tanggal 11 Maret 2020, namun pada tanggal yang dijadwalkan terdakwa tidak dapat menghadirkan mobil tersebut dengan alasan masih dalam proses mengurus surat untuk pindah domisili ke Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 Wib di Kantor Bea Cukai Gedebage dan Saksi Sandi Periyansah mempercayainya, lalu pada Tanggal 15 Maret 2020 sekitar 10.03 Wib Saksi Sandi Periyansah menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan menanyakan kepada terdakwa pembayaran mobil lelang lalu Saksi Sandi Periyansah berbicara melalui chat bahwa uang tersebut akan Saksi Sandi Periyansah transfer karena Saksi Sandi Periyansah takut membawa uang cash lalu terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BCA No. 05630009936 A.n Imas Murat Deti Puspa dimana terdakwa telah meminjam rekening beserta kartu ATM Milik Saksi Imas Murat Deti sejak awal Tahun 2019. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan pembayaran mobil lelang tersebut sebelumnya pada Bea Cukai. Pada Tanggal 16 Maret 2020 Saksi Sandi Periyansah Mentransfer uang Sejumlah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 88.000.000,- ke Rekening Bank BCA No. 05630009936 A.n Imas Murat Deti Puspa melalui Bank BRI KCP Kiaracondong lalu Saksi Sandi Periyansah mendatangi kediaman terdakwa dan mengatakan bahwa uang telah di transfer lalu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah mobil akan tiba besok, Setelah keesokan harinya Saksi Sandi Periyansah kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan dan menagih janji terdakwa yang akan mendatangkan mobil lelang berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam ditambah Bonus 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro namun terdakwa kembali berdalih bahwa surat – surat Mobil tersebut belum jadi, lalu terdakwa menjanjikan hari rabu Mobil tersebut datang, namun mobil lelang yang dijanjikan terdakwa tidak datang. Sampai pada tanggal 21 juli 2020 akhirnya Saksi Sandi Periyansah mendatangi kediaman terdakwa yang berada di Kp. Bojong Rt/Rw 001/012 Kelurahan Batununggal untuk memastikan keberadaan mobil tersebut namun setelah saksi pastikan mobil tersebut memang tidak ada dan Saksi Sandi Periyansah sampai dengan Bulan Agustus 2020 masih terus berkomunikasi dengan terdakwa baik melalui chat wa, telepon dan mendatangi rumah terdakwa untuk menagih janji terdakwa. Namun terdakwa selalu beralasan dengan janji-janji dan juga mengatakan kepada Saksi Sandi Periyansah terdapat kendala dalam proses pengurusan mobil tersebut hingga akhirnya Saksi Sandi Periyansah mengatakan kepada terdakwa jika tidak dapat mendatangkan mobil lelang tersebut ke Bandung maka Saksi Sandi Periyansah meminta kembali uang miliknya sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima terdakwa namun terdakwa kembali beralasan untuk mengulur waktu ketika ditagih Saksi Sandi Periyansah hingga akhirnya Saksi Sandi Periyansah melapor ke Polsek Batununggal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** telah menggunakan uang milik Saksi Sandi Periyansah sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA**, Saksi Sandi Periyansah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SANDI PERIYANSAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Jam 09.00 WIB di Bank BRI KCP Kiaracondong Jl. Ibrahim Adjie Kel. Kebongedang Kec. Batununggal Kota Bandung.
 - Yang menjadi korban atas tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah saksi sendiri.
 - Saksi Kenal dengan Pelaku bernama Indri Yanti Alias Indrivani saksi mengenal pelaku dari Teman saksi Sdr. Yuda Pratama Sugiyanto rekan kerja saksi, saksi mengenal pelaku selama sekitar satu minggu.
 - Pelaku melakukan penipuan kepada saksi dengan cara menawarkan satu unit Mobil Merk Honda HRV Tahun 2015 Warna Hitam, Mobil tersebut di dapatkan secara lelang melalui PT. Bea Cukai dan pelaku mengaku bekerja di PT. Bea Cukai sebagai PNS.
 - Saksi tidak pernah melihat secara langsung bahwa Sdri. Indri bekerja di bea Cukai tetapi di Chat pernah Sdri. Indri menjelaskan bahwa Sdri. Indri bekerja di Bea Cukai Rawamangun Jakarta dan Mobil tersebut dari DJP (Dirjen Pajak) di Senayan.
 - Saksi bersedia mentransfer Karena saksi percaya dengan Sdr. Yuda dan Sdr. Yuda adalah teman dekat satu Rumah Dinas dengan saksi, Sdr Yuda pernah bertemu dengan Sdri Indri dan mengantarkan nya ke rumah Sdri Indri di Batununggal.
 - Ketika itu sebelum saksi menghubungi Sdri. Indri, Sdr. Yuda berbicara kepada saksi bahwa Sdr. Yuda mempunyai kenalan di Bea Cukai Jakarta dan apabila saksi membutuhkan Hanphone saksi bisa menghubungi Sdr. Yuda dan saksi menanyakan ada atau tidak kalau Mobil dan Sdr. Yuda menanyakan dahulu ke Sdri. Indri lalu melalui telepon Sdr. Yuda saksi ikut mengobrol dengan Sdri. Indri, lalu saksi menanyakan ada tidak Mobil HRV dan Sdri. Indri menjawab akan mengecek ada tidaknya Mobil HRV yang akan di lelang, lalu Sdr. Yuda menghubungi saksi ada mobil HRV tersebut pada tanggal 6 maret melalui Whatsapp dan menjelaskan jenis mobil HRV tersebut dan Sdr. yuda bilang Mobil tersebut akan di bawa ke Kantor Bea Cukai Pasteur lalu saksi pada tanggal 9 Maret meminta Nomor Hp Sdri. Indri kepada Sdri. Yuda.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib Saksi menghubungi pelaku lewat Hp Teman Saksi Sdr. Yuda Pratama menanyakan Perihal Satu Unit Mobil lelang, lalu pelaku menjanjikan Satu Unit HRV Warna Hitam Plus Bonus Iphone 11 Pro dan pelaku menjanjikan Mobil tersebut pada tanggal 11 Maret 2020 tetapi pada tanggal 11 Maret 2020 pelaku menghubungi saksi Mobil tersebut tidak jadi datang karena harus mengurus surat untuk pindah domisili ke Jabar, lalu saksi mengiyakan, lalu saksi menghubungi pelaku menanyakan jenis kendaraan tersebut matic atau Manual, lalu pelaku menjanjikan mengambil mobil tersebut hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 12.00 Wib janji di Kantor Bea Cukai Gedebage, lalu pada Tanggal 15 Maret 2020 sekitar 10.03 Wib saksi menghubungi Pelaku melalui Whatsapp uang tersebut mau cash atau transfer lalu saksi berbicara melalui chat uang tersebut akan saksi transfer karena saksi takut membawa uang cash lalu pelaku mengiyakan dan pelaku memberi Nomor Rekening Bank BCA A.n Imas Murat Deti Puspa dan saksi meminta pelaku untuk pindah saat melihat mobil ke rumah Sdr Yuda lalu pada Tanggal 16 Maret 2020 Saksi Mentransfer uang Sejumlah Rp. 88.000.000,- ke Rekening tersebut lalu pelaku menjanjikan Mobil datang Besoknya, tetapi Ketika Saksi menghubungi besoknya Pelaku berdalih bahwa surat – surat Mobil tersebut belum jadi, lalu Pelaku mendjanjikan hari rabu Mobil tersebut datang, lalu pada tanggal 18 Maret 2020 saksi menanyakan kapan jadinya Mobil tersebut, dan saksi tetap berhubungan dengan pelaku sampai Agustus 2020 setelah itu Pelaku tidak dapat di hubungi, saksi sempat mencari pelaku ke rumahnya sekitar bulan juli dan saksi sering menanyakan Mobil tersebut sampai pada 21 September 2020 saksi sempat membuat perjanjian dengan pelaku tetapi sampai saat ini pelaku tidak bisa menghadirkan mobil atau mengembalikan uang tersebut, ada lalu saksi melapor ke Polsek Batununggal.
Atas Keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.

2. YUDHA PRATAMA SUGIANTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya Saksi mengenal dengan Saksi Pelapor Sdr. SANDI PERIYANSAH 3 Tahun lamanya dan saksi dengannya rekan kerja serta dengannya tidak ada hubungan family atau keluarga.

-Saksi mengenal Sdri. Indri Yanti Alias Indrivani sejak Agustus 2019

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pelaku dari Aplikasi Tinder dan tidak hubungan keluarga atau famili.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Jam 09.00 WIB di Bank BRI KCP Kiaracondong Jl. Ibrahim Adjie Kel. Kebongedang Kec. Batunungaal Kota Bandung.
- Pertama Pelaku menawarkan HP Iphone 11 lalu saksi menanyakan ada tidak kalau Mobil dan Pelaku berdalih akan mencarikan Mobil, dan terjadilah transaksi Ketika Pelaku berbicara bahwa ada Mobil HRV tersebut dan melakukan penipuan kepada Teman saksi Sdr. SANDI PERIYANSAH, Pelaku mengaku Mobil tersebut di dapatkan secara lelang melalui PT. Bea Cukai dan pelaku mengaku bekerja di PT. Bea Cukai sebagai PNS.
- Saksi percaya dengan Sdri. Indri karena Sdri. Indri sering berbicara dengan kepada saksi sedang menguruskan surat-surat kendaraan di bea cukai Pasteur dan Gedebage dan pelaku pernah mengupdate Mobil Honda Civic dan saksi mengomentari Update an tersebut, lalu saksi menyakan kepada Sdri. Indrivani alias Indri Yanti sekarang sudah bekerja dan Sdri. Indrivani alias Indri Yanti menjawab sudah bekerja di Bea Cukai, tetapi tidak ada bukti yang memperlihatkan dia sedang mengurus surat tersebut.
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung bahwa Sdri. Indri bekerja di bea Cukai tetapi Sdri. Indri pernah menceritakan Sdrii. Indri daftar CPNS dan diterima di bea cukai.
- Saksi kenal Pelaku melalui Aplikasi Tinder lalu saksi meminta Whatsapp Sdri. Indri lalu saksi berteman dengan Sdri. Indri , Sdri. Indri sempat update status Gambar Mobil dan Trading saksi menanyakan kepada Sdri. Indri sudah bekerja apa belum dan Sdri. Indri menjelaskan bahwa Sdri. Indri bekerja di bea cukai dan mempunyai kenalan di Bea Cukai Pusat dan Sdri. Indri, saksi sempat bertemu dengan Sdri. Indri sekitar Akhir 2019 saksi bertemu pelaku di Eat Boss Buahbatu, lalu tidak lama Sdri. Indri menawarkan kepada saksi apabila mau Hanphone sitaan karena kelebihan muatan di sita dan oleh bea cukai dan yang membawanya tidak menebus hanphone tersebut, dan saksi sempat membeli Hanphone kepada Sdri. Indri karena di iming-imingi hanphone tersebut harganya murah dan saksi membeli 9 Buah Hanphone dengan uang muka Rp. 9.000.000,- dan pelaku menawarkan juga Mobil kepada saksi yaitu Mobil Honda Jazz, saksi berbicara kepada Sdr. Sandi dan Sdr Fery bahwa ada Mobil murah lengkap di kenalan saksi yaitu Sdri. Indri dan Sdr. Sandi tertarik dan mananyakan Mobil Merk Honda HRV sesudah itu saksi menanyakan Kepada Sdri. Indri ada tidak nya dan Sdri. Indri menghubungi saksi melalui chat ada mobil HRV

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi menghubungi Sdr. Sandi bahwa Mobil tersebut sudah ada karena saksi sedang ada pekerjaan yang mendesak jadi saksi langsung mengirimkan Nomor Sdri. Indri kepada Sdr. sandi agar Sdr. sandi bisa langsung menghubungi Sdri. Indri.

- Pelaku pertama menawarkan Mobil Jazz di Pertengahan Bulan Februari 2020 seharga Rp. 50.000.000,- lalu pada akhir Februari 2020 lalu Sdr. Sandi menanyakan mengenai Mobil Hrv lalu saksi menanyakan ke Sdri Indri ada apa tidak Mobil tersebut pada Ketika sekitar tanggal 3 Maret 2020 Sdri. Indri menghubungi saksi bahwa Mobil tersebut ada, lalu saksi memberitahu kepada Sdr. Sandi bahwa Mobil Hrv ada dan memberi Kontak Sdri. Indri kepada Sdr. Sandi, lalu saksi chat dengan Sdri. Indri membahas soal saksi yang akan membeli Handphone Iphone 11 dan menanyakan soal Mobil juga yaitu Mobil Honda Jazz, pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Sdr. Sandi berbicara kepada saksi bahwa Sdr. Sandi sudah mentransfer uang sebesar Rp. 88.000.000,- ke Sdri. Indrivani Alias Indri Yanti Sdr. Sandi bercerita bahwa Sdr. Sandi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA A.n Imas Murat Deti Puspa rekening tersebut rekening yang sama dengan saksi mentransfer uang untuk membeli Iphone 11, dan Sdr. Sandi berbicara besok janji di Rumah, tetapi Ketika besoknya Sdr. Sandi berbicara kepada saksi tidak jadi karena surat – surat Mobil tersebut belum jadi, lalu Pelaku menjanjikan hari rabu Mobil tersebut datang, tetapi tidak jadi juga sampai akhirnya saksi pernah mendatangi Kediaman Sdri. Indrivani di Kp. Bojong Rt 01/12 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul sekitar Tanggal 21 Juli 2020 untuk memastikan ada tidaknya kendaraan tersebut tetapi sampai saat ini Mobil tersebut tidak ada.

Atas Keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.

3. IMAS MURAT DETI PUSPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, Saksi bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut.
- Saksi Tahu orang yang menjadi Korban tindak Pidana tersebut diatas karena pernah datang ke tempat saksi tetapi saksi tidak kenal dengan korban tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal, saya mengenali Sdri. Indri dari lahir, dan ada hubungan family atau keluarga yaitu Sdrii. Indri adalah Keponakan saya sendiri dan saya adalah adik dari Orang tua Indri.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdri. Indri Yanti alias Indrivani melakukan Penipuan Kepada Korban, yang saksi tahu Sdri. Indri Yanti Alias Indrivani suka menerima transferan dari pacarnya.
- Yang Saksi ketahui Sdri. Indri Tidak Bekerja tetapi dulu pernah Sdrii. Indri bekerja dengan teman nya jualan masker tapi Saksi tidak tahu dimana kerjanya itu sekitar bulan Juli 2020.
- Pada saat Bulan Juni 2020 saksi lupa tanggal dan hari, saksi menerima tamu Sdr. Sandi menanyakan Sdri. Indri Yanti kepada saksi, lalu saksi mengobrol dengan Sdr. Sandi bahwa Sdr. Sandi telah menjadi Korban Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri. Indri Yanti Alias Indrivani Penipuan dan atau penggelapan tersebut berkaitan dengan Mobil yang akan Sdr. Sandi beli dari Sdri. Indri Yanti alias Indrivani dengan Jumlah Uang sebesar Rp. 88.000.000,- dan Sdr. Sandi menjelaskan bahwa Sdr. Sandi mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama saksi yaitu Rekening BCA A.n Saksi Imas Murat Deti Puspa dengan No. rekening : 0630009936 tetapi saksi tidak mengetahui ada uang yang masuk ke rekening saksi karena M Banking saksi sudah rusak dan ATM tersebut sudah saksi berikan kepada Sdri. Indri Yanti dari sejak Januari 2020 dan saksi sudah menyampaikan bahwa rekening saksi sudah tidak saksi pegang sejak Januari 2020 semenjak saksi berhenti kerja dan rekening tersebut sudah saksi berikan kepada Sdri. Indri Yanti.
- Saksi meminjamkan rekening tersebut Sejak Januari atau february 2020 saksi lupa, alasan Sdri. Indri meminjam rekening saksi karena banyak yang transfer ke Indri saksi merasa keberatan apabila harus terus bolak balik mengambil uang di atm milik indri jadi saksi pinjamkan ATM saksi ke Sdri. Indri dan Karena Sdri. Indri berbicara kepada saksi bahwa rekening Sdri. Indri sudah tidak bisa dipakai jadi Sdri. Indri meminjam Rekening saksi.
- Setelah saksi mengetahui Rekening tersebut dipakai oleh Sdri. Indri Yanti untuk melakukan kejahatan sekitar bulan Juni atau Juli saksi lupa saksi memblokir Rekening tersebut, karena Sdri. Indri Yanti sedang sakit saksi sempat mengambil Uang dari ATM tersebut Sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang tersebut saksi serahkan kepada Sdri Indri semuanya dan saksi tidak tahu uang tersebut dipakai apa oleh Sdri. Indri.

Atas Keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a decharge).;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Terdakwa Indri Yanti sekarang ini dalam keadaan Kurang sehat jasmani karena baru selesai isolasi mandiri dan tetapi saksi sehat secara rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa Indri Yanti mengerti sehingga Terdakwa Indri Yanti sekarang ini diperiksa sebagai Terdakwa Indri Yanti sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa Indri Yanti lakukan.
- Terdakwa Indri Yanti berada di kantor Sat Reskrim Polsek batununggal yaitu dengan cara dijemput dengan adanya surat perintah membawa Nomor .: S. Pgl / 13 / VII / 2021 / Reskrim , tanggal 18 Juli 2021.
- Sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa Indri Yanti belum pernah di hukum/diadili dalam perkara tindak pidana lain.
- Dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa Indri Yanti tidak akan menggunakan pengacara atau Penasehat hukum tetapi akan Terdakwa Indri Yanti hadapi sendiri.
- Terdakwa Indri Yanti kenal dengan saksi pelapor sudah 1 tahun lebih lamanya yang mana saksi kenal awalnya dikenalkan oleh teman saksi pelapor sdr. SANDI PERYANSYAH yang bernama sdr. YUDA.
- Terdakwa Indri Yanti bisa komunikasi dengan saksi pelapor awalnya sdr. YUDA memberitahukan dan bilang kepada sdr. SANDY bahwa Terdakwa Indri Yanti sering menjual barang dari bea cukai seperti Hanphone dan kebetulan sdr. YUDA bilang kepada pelapor dengan obrolan sdr. YUDA pelapor tertarik dan menyuruh sdr. YUDA untuk menanyakan perihal kendaraan roda 4 merk HRV ada tidaknya yang akhirnya sdr. Sandy meminta nomer kontak Terdakwa Indri Yanti agar langsung berhubungan antara pelapor dengan Terdakwa Indri Yanti bahkan awal saksi pelapor menelepon Terdakwa Indri Yanti dan bertanya untuk kendaraan HRV dan Terdakwa Indri Yanti pun bilang kepada Saksi pelapor jika kendaraannya belum ada jangan dulu memberikan uang nya. Pada tanggal 11 Maret 2020 saksi menjanjikan kepada sdr. SANDY bahwa kendaraan yang dipesan kendaraan merk HRV warna hitam plus bonus iphone 11 Pro namun dengan apa yang Terdakwa Indri Yanti janjikan pada hari itu tidak jadi karena alasan nya harus mengurus surat untuk pindah domisili jabar. Pada tanggal 12 Maret

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Terdakwa Indri Yanti menjanjikan lagi kepada sdr. SANDY untuk mengambil kendaraan tersebut pada tanggal 17 maret 2020 yang mana Terdakwa Indri Yanti mendapat kabar bahwa pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 kendaraan yang dipesan Saksi Pelapor akan datang dan Terdakwa Indri Yanti pun janji dengan Saksi Pelapor di bea cukai gede bage. Namun sebelum tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa Indri Yanti meminta kepada korban agar korban melihat dulu kendaraan yang dipesan karena takutnya tidak cocok namun korban tetap mengirimkan uang untuk pembelian kendaraan tersebut, yang akhirnya korban meminta nomor rekening, sebab korban akan mentransfer sejumlah uang yang Terdakwa Indri Yanti minta yaitu sebesar 88.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sewaktu Terdakwa Indri Yanti memberikan nomer rekening kepada korban yaitu Norek Bank BCA dengan Nomer rekening 05630009936 atas nama IMAS MURAT DETI PUSPA.

- Apa yang Terdakwa Indri Yanti janjikan pada tanggal 17 maret 2020 yang mana Terdakwa Indri Yanti menjanjikan bertemu dan transaksi di Bea cukai gede Bage tidak terjaln, dengan alasan bahwa kendaraannya belum sampai.
- Uang dari hasil tranferan korban untuk transaksi kendaraan roda empat merk HRV digunakan oleh Terdakwa Indri Yanti, dan Terdakwa Indri Yanti Mengakui bahwa Terdakwa Indri Yanti tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Reginal melainkan Terdakwa Indri Yanti pakai sendiri.
- Cara Terdakwa Indri Yanti melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya mengiming-imingi mobil kepada pelapor sehingga pelapor mentransfer sejumlah uang kemudian setelah transfer korban meminta untuk melihat kendaraan yang dipesan namun oleh Terdakwa Indri Yanti tidak terealisasi karena uang yang Pelapor transfer digunakan untuk kepentingan Terdakwa Indri Yanti.
- Adapun yang menjadi objek yang di gunakan oleh Terdakwa Indri Yanti adalah uang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Sisa Uang Rp. 5.000.000,- yang Sdri. Imas Serahkan kepada Terdakwa Indri Yanti, Terdakwa Indri Yanti gunakan untuk berobat di Rumah Sakit Sartika Asih dan di pakai keperluan Ketika sakit.
- Pada saat transaksi mobil tersebut tidak ada surat perjanjian apapun, Terdakwa Indri Yanti memohon kepada korban agar memberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan bahkan Terdakwa Indri Yanti bersama korban membuat surat perjanjian tertanggal 21 September 2020 namun Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indri Yanti belum bisa menyelesaikan atau mengembalikan uang yang Terdakwa Indri Yanti terima dari korban.

- Terdakwa Indri Yanti mengakui Terdakwa Indri Yanti telah melakukan perbuatan tersebut kepada Sdr. Sandi dan Terdakwa Indri Yanti sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa Indri Yanti lakukan serta Terdakwa Indri Yanti tidak akan melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bandel Salinan rekening koran dari Bank BRI An. Rekening SANDI PERIYANSAH dengan Norek : 040701021778501 mentransfer sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA yang Terdakwa Indri Yanti berikan dengan Norek : 056330009936 An. IMAS MURAT DETI PUSPA ;
- 1(satu) Bendel Salinan Rekening Koran Bank BCA An. Rekening Imas Murat Deti Puspa ;
- 1(satu) bendel percakapan whatsapp Sdr. Sandi Periyansah dengan Sdri Indrivani alias Indri Yanti ;
- 1(satu) lembar slip transfer Bank BRI dari Sdr. Sandi Periyansah dengan Norek : 040701021778591 mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA An. Imas Murat Deti Puspa dengan Norek : 060009936.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa berkenalan dengan Saksi Yudha Pratama Sugianto melalui aplikasi *Tinder* pada Bulan Agustus 2019 dengan menggunakan nama INDRIYANI (sebagaimana KTP dengan NIK 3273216102970002 nama yang tercantum adalah INDRI YANTI), dan terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Bea Cukai Jakarta.
- Bahwa Pada akhir Tahun 2019 Saksi Yudha Pratama Sugianto pernah bertemu dan makan malam dengan terdakwa di Eatboss Buah batu kemudian di pertengahan bulan Februari 2020 terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan Saksi Yudha Pratama Sugianto lalu terdakwa menawarkan kepada Saksi Yudha Pratama Sugianto barang hasil lelang melalui PT. Bea Cukai berupa 1 (Satu) unit mobil Honda jazz seharga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), pada akhir Februari 2020 teman Saksi Yudha Pratama Sugianto yaitu Saksi Sandi Periyansah mengetahui penawaran dari terdakwa tersebut dan meminta menanyakan kepada terdakwa apakah terdapat mobil merk Honda jenis HRV pada hasil lelang tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil merk Honda jenis HRV ada.

- Bahwa Saksi Yudha Pratama Sugianto memberikan kontak terdakwa kepada Saksi Sandi Periyansah. Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib Saksi Sandi Periyansah kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi Yudha Pratama Sugianto menanyakan perihal Satu Unit Mobil lelang, lalu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah akan membawa mobil lelang berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam ditambah Bonus 1 (Satu) unit *Handphone* merk Iphone 11 Pro pada tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa ternyata pada tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mendatangkan mobil lelang tersebut dengan beralasan harus mengurus surat untuk pindah domisili ke Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah akan mendatangkan mobil lelang tersebut pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 Wib di Kantor Bea Cukai Gedebage dan Saksi Sandi Periyansah mempercayainya, lalu pada Tanggal 15 Maret 2020 sekitar 10.03 Wib Saksi Sandi Periyansah menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan menanyakan kepada terdakwa pembayaran mobil lelang lalu Saksi Sandi Periyansah berbicara melalui chat bahwa uang tersebut akan Saksi Sandi Periyansah transfer karena Saksi Sandi Periyansah takut membawa uang cash lalu terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BCA No. 05630009936 A.n Imas Murat Deti Puspa dimana terdakwa telah meminjam rekening beserta kartu ATM Milik Saksi Imas Murat Deti sejak awal Tahun 2019.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan telah menyelesaikan pembayaran mobil lelang tersebut sebelumnya pada Bea Cukai. Pada Tanggal 16 Maret 2020 Saksi Sandi Periyansah Mentransfer uang Sejumlah Rp. 88.000.000,- ke Rekening Bank BCA No. 05630009936 A.n Imas Murat Deti Puspa melalui Bank BRI KCP Kiaracondong;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sandi Periyansah mendatangi kediaman terdakwa dan mengatakan bahwa uang telah di transfer dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sandi Periyansah mobil akan tiba besok;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Sandi Periyansah kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan dan menagih janji terdakwa yang akan mendatangkan mobil lelang berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda jenis HRV Warna Hitam ditambah Bonus 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro namun terdakwa kembali berdalih bahwa surat – surat Mobil tersebut belum jadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjanjikan hari rabu Mobil tersebut datang, namun mobil lelang yang dijanjikan terdakwa tidak datang.
- Bahwa pada tanggal 21 juli 2020 akhirnya Saksi Sandi Periyansah mendatangi kediaman terdakwa yang berada di Kp. Bojong Rt/Rw 001/012 Kelurahan Batununggal untuk memastikan keberadaan mobil tersebut namun setelah saksi pastikan mobil tersebut memang tidak ada;
- Bahwa Saksi Sandi Periyansah sampai dengan Bulan Agustus 2020 masih terus berkomunikasi dengan terdakwa baik melalui chat wa, telepon dan mendatangi rumah terdakwa untuk menagih janji terdakwa. Namun terdakwa selalu beralasan dengan janji-janji dan juga mengatakan kepada Saksi Sandi Periyansah terdapat kendala dalam proses pengurusan mobil tersebut hingga akhirnya Saksi Sandi Periyansah mengatakan kepada terdakwa jika tidak dapat mendatangkan mobil lelang tersebut ke Bandung maka Saksi Sandi Periyansah meminta kembali uang miliknya sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima terdakwa namun terdakwa kembali beralasan untuk mengulur waktu ketika ditagih Saksi Sandi Periyansah hingga akhirnya Saksi Sandi Periyansah melapor ke Polsek Batununggal untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** telah menggunakan uang milik Saksi Sandi Periyansah sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA**, Saksi Sandi Periyansah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut kepadanya, maka perlu dipertimbangkan dan dibuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 378 atau kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dianggap memenuhi unsur yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa :

Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dimana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi .

b. Unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai, nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Sebagaimana Penjelasan R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261 disebutkan bahwa :

Membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri.

Keadaan palsu = Mengakui keadaan yang bukan sebenarnya.

Akal cerdik atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan

Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :

- Unsur barang siapa;
- Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
- Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.
- Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsure subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willenenwits* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“ menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Saksi Sandi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Saksi YUDA kemudian Saksi Yuda memberitahukan kepada sdr. SANDY bahwa Terdakwa Indri Yanti Indri Yanti sering menjual barang dari bea cukai seperti Hanphone dan kebetulan sdr. YUDA bilang kepada Saksi Sandi. Mendengar informasi tersebut Saksi Sandi tertarik dan menyuruh sdr. YUDA untuk menanyakan perihal kendaraan roda 4 merk HRV ada tidaknya yang akhirnya sdr. Sandy meminta nomer kontak Terdakwa Indri Yanti Indri Yanti agar dapat berkomunikasi langsung dengan Terdakwa Indri Yanti Indri Yanti, bahkan awal saksi pelapor menelepon Terdakwa Indri Yanti dan bertanya untuk kendaraan HRV. Pada tanggal 11 Maret 2020 saksi menjanjikan kepada sdr. SANDY bahwa kendaraan yang dipesan kendaraan merk HRV warna hitam plus bonus iphone 11 Pro namun dengan apa yang Terdakwa Indri Yanti Indri Yanti janjikan pada hari itu tidak jadi karena alasannya harus mengurus surat untuk pindah domisili jabar. Pada tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa Indri Yanti menjanjikan lagi kepada sdr. SANDY untuk mengambil kendaraan tersebut pada tanggal 17 maret 2020 yang mana Terdakwa Indri Yanti Indri Yanti mendapat kabar bahwa pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 kendaraan yang dipesan Saksi Pelapor akan datang dan Terdakwa Indri Yanti pun janji dengan Saksi Pelapor di bea cukai gede bage. Namun sebelum tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa Indri Yanti Indri Yanti meminta kepada korban agar korban melihat dulu kendaraan yang dipesan karena takutnya tidak cocok namun korban tetap mengirimkan uang untuk pembelian kendaraan tersebut, yang akhirnya korban meminta nomor rekening, sebab korban akan mentransfer sejumlah uang yang Terdakwa Indri Yanti minta yaitu sebesar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sewaktu Terdakwa Indri Yanti memberikan nomer rekening kepada korban yaitu Norek Bank BCA dengan Nomer rekening 05630009936 atas nama IMAS MURAT DETI PUSPA.

- Apa yang Terdakwa Indri Yanti janjikan pada tanggal 17 maret 2020 yang mana Terdakwa Indri Yanti menjanjikan bertemu dan transaksi di Bea cukai gede Bage tidak terjalin, dengan alasan bahwa kendaraannya belum sampai.
- Uang dari hasil tranferan korban untuk transaksi kendaraan roda empat merk HRV digunakan oleh Terdakwa Indri Yanti, dan Terdakwa Indri Yanti Mengakui bahwa Terdakwa Indri Yanti tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Reginal melainkan Terdakwa Indri Yanti pakai sendiri.
- Cara Terdakwa Indri Yanti melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya mengiming-imingi mobil kepada pelapor sehingga pelapor mentransfer sejumlah uang kemudian setelah transfer korban meminta untuk melihat kendaraan yang dipesan namun oleh Terdakwa Indri Yanti tidak terealisasi karena uang yang Pelapor transfer digunakan untuk kepentingan Terdakwa Indri Yanti.
- Adapun yang menjadi objek yang di gunakan oleh Terdakwa Indri Yanti adalah uang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Sisa Uang Rp. 5.000.000,- yang Sdri. Imas Serahkan kepada Terdakwa Indri Yanti, Terdakwa Indri Yanti gunakan untuk berobat di Rumah Sakit Sartika Asih dan di pakai keperluan Ketika sakit.
- Pada saat transaksi mobil tersebut tidak ada surat perjanjian apapun, Terdakwa Indri Yanti memohon kepada korban agar memberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan bahkan Terdakwa Indri Yanti bersama korban membuat surat perjanjian tertanggal 21 September 2020 namun Terdakwa Indri Yanti belum bisa menyelesaikan atau mengembalikan uang yang Terdakwa Indri Yanti terima dari korban. Sehingga unsur ini terpenuhi.

Dengan terbuktinya unsur-unsur pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUH Pidana. telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf atau pembenar di dalam atau diluar diri para terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan nya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dimana hal itu dinilai sudah cukup tepat serta adil dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selama pemeriksaan perkara ini, baik dipenyidik, penuntut umum maupun dipersidangan terdakwa dalam keadaan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini agar terdakwa tidak melarikan diri, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bundel Salinan Rekening Koran Bank BRI An. Rekening Sandi Periyansyah;
- 1 (Satu) Bundel Salinan Rekening Koran Bank BCA An. Rekening Imas Murat Deti Puspa;
- 1 (Satu) Bundel copy capture percakapan wa Sdr. Sandi Periyansah dengan Sdro. Indr Yanti;
- 1 (Satu) Lembar slip penyetoran Bank BRI dari Sdr. Sandi Periyansah dengan No rek. 040701021778591 kepada Bank BCA rekening No. 060009936 An. Imas Murat Deti Puspa.

akan ditetapkan dalam amar putusan.;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **INDRI YANTI Binti ENA SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Salinan Rekening Koran Bank BRI An. Rekening Sandi Periyansyah;
 - 1 (Satu) Bundel Salinan Rekening Koran Bank BCA An. Rekening Imas Murat Deti Puspa;
 - 1 (Satu) Bundel copy capture percakapan wa Sdr. Sandi Periyansah dengan Sdro. Indr Yanti ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (Satu) Lembar slip penyetoran Bank BRI dari Sdr. Sandi Periyansah dengan No rek. 040701021778591 kepada Bank BCA rekening No. 060009936 An. Imas Murat Deti Puspa.

Dikembalikan kepada Saksi Sandi Periyansyah
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 9 Nopember 2021, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Riyanto Aloysius, S.H., MH Selaku Hakim Ketua, Y.Purnomo Suryo Adi, SH. M.Hum dan Bayu Seno Mahartoyo, SH, MH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 871/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Arlisa Yunita Nelyana, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pearlin Relianta, SH,MH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Purnomo Suryo Adi, S.H, M.Hum

Riyanto Aloysius, S.H.,M.H.

Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlisa Yunita Nelyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)